

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komunikasi merupakan salah satu aktivitas dasar dalam umat manusia. Dengan berkomunikasi manusia dapat berhubungan satu sama lain baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di kampus, di tempat kerja, di pasar, dan dalam masyarakat atau dimana manusia berada, melalui komunikasi juga manusia dapat menyampaikan apa yang ada dalam benaknya dan melalui komunikasi seseorang tidak akan terasing dari lingkungan sekitarnya. Dengan komunikasi kita dapat meminimalisir konflik yang ada dalam kehidupan sehari-hari, baik itu konflik antar individu, antar kelompok maupun konflik antar organisasi.

Model komunikasi dimaksudkan untuk menggambarkan secara sederhana mengenai proses komunikasi sehingga lebih mudah dipahami. Model adalah suatu gambaran yang sistematis dan abstrak, dimana menggambarkan potensi-potensi tertentu yang berkaitan dengan berbagai aspek dari sebuah proses. Model sebagai cara untuk menunjukkan sebuah objek dimana didalamnya dijelaskan kompleksitas suatu proses, pemikiran, dan hubungan antara unsur yang mendukungnya. Model dibangun agar kita dapat mengidentifikasi, menggambarkan atau mengategorisasikan komponen-komponen yang relevan dari suatu proses. Model dapat dikatakan sempurna, jika ia mampu memperlihatkan semua aspek-aspek yang mendukung terjadinya sebuah proses seperti melakukan spesifikasi dan menunjukkan kaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya dalam suatu proses serta keberadaannya dapat ditunjukkan secara nyata.¹

Model komunikasi mempresentasikan secara abstrak ciri-ciri penting dan menghilangkan rincian komunikasi yang tidak perlu dalam dunia nyata. Sedangkan B. Aubrey Fisher mengatakan, model adalah analogi yang

¹Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 43-44.

mengabstraksikan dan memilih bagian dari keseluruhan, unsur, sifat, atau komponen yang penting dari fenomena yang dijadikan model.²

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian berkewajiban untuk memberikan pelayanan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Perselisihan/ konflik sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dalam dunia ketenagakerjaan. Dalam dunia ketenagakerjaan, terjalin hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha tersebut disebut hubungan industrial. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku proses produksi barang/jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hubungan tersebut telah terjadi suatu komunikasi atau jalinan antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang akan mampu menjadikan suatu perusahaan tertentu menjadi maju maupun berkembang dan komunikasi tersebut diperlukan dalam melaksanakan suatu kegiatan perusahaan.³

Realita/fakta yang terjadi sekarang ini menggambarkan bahwa tidak selalu hubungan industrial berjalan dengan baik dan lancar. Ketidaksamaan kedudukan antara pekerja/buruh dan pengusaha ini sering kali menimbulkan konflik. Pengusaha mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang menurut pertimbangannya baik dan diterima oleh pekerja/ buruh. Namun, terkadang pekerja/buruh mempunyai pandangan yang berbeda dengan pengusaha. Hal ini yang terkadang menjadi awal dari terjadinya perselisihan/konflik.

²Jalaluddin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 60.

³http://digilib.uin-suka.ac.id/21643/1/12340016_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf, diakses pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016 pukul 15.00 WIB

Perselisihan/konflik dalam hubungan semacam ini sering dikenal dengan istilah perselisihan hubungan industrial.⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, membagi empat jenis perselisihan hubungan industrial meliputi: perselisihan hubungan industrial meliputi: Perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh.⁵

Dari data dua tahun terakhir mengenai perselisihan hubungan industrial yang dicatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dapat diketahui bahwa perselisihan yang paling banyak terjadi adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK). Perselisihan mengenai PHK paling banyak terjadi, karena tindakan PHK yang dilakukan oleh salah satu pihak dan pihak lain tidak dapat menerimanya. PHK oleh pengusaha terhadap pekerja/buruh dapat disebabkan berbagai macam alasan, seperti pengunduran diri, mangkir, perubahan status perusahaan, perusahaan tutup, pekerja meninggal dunia, pekerja pensiun, atau karena pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.⁶

Dengan demikian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam upaya menyelesaikan perselisihan hubungan industrial berperan utama yakni sebagai mediator dalam proses negosiasi, serta sebagai pihak yang berwenang yang menyediakan fakta-fakta baik fakta lapangan maupun fakta dalam bentuk persuratan dan dokumen. Didalam menjalankan penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut, diperlukan komunikasi yang mampu menjembatani antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau kepada pengusaha dan pekerja/buruh yang terlibat dalam perselisihan, untuk

⁴<http://eprints.ums.ac.id/32102/2/BAB%20I.pdf>, diakses pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016, pukul 21.05 WIB

⁵Berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

⁶Dasril, SH, Fungsional Mediator, *Wawancara*, Pekanbaru 05 Januari 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu diperlukan model komunikasi. Model komunikasi sangat penting menurut Wiseman dan Barker⁷, karena model berfungsi untuk melukiskan proses komunikasi, menunjukkan hubungan visual, membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Model mampu menjelaskan fenomena yang ada dengan memasukkan unsur-unsur penting dari semua fenomena komunikasi yang dijalankan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan memilih judul : **“Model Komunikasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial”**.

B. Penegasan Istilah

1. Model Komunikasi

Model Komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya.⁸

2. Perselisihan

Secara etimologis, kata *selisih* berarti *beda*. Sedangkan *perselisihan* berarti: pertentangan, perbantahan, percekocokan. Istilah *perselisihan* sering juga disebut *perkara* atau *sengketa* atau persengketaan yang juga berarti pertentangan.⁹

3. Hubungan Industrial

Hubungan industrial menurut Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku usaha dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan

⁷Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya), hlm 133.

⁸ Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 5.

⁹Zaeni Asyhadie, *Peradilan Hubungan Industrial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.40.

pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰

4. Perselisihan Hubungan Industrial

Perselisihan Hubungan Industrial menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.¹¹

C. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis pengambil pokok permasalahan yaitu: “Bagaimana Model Komunikasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial?”.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Model Komunikasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teoritis

1. Sebagai sarana pembelajaran bagi penulis untuk meningkatkan pengetahuan khususnya mengenai Model Komunikasi Dinas

¹⁰Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.44.

¹¹Zaeni Asyhadie, *Peradilan Hubungan Industrial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.102.

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial.

2. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi khalayak terutama mahasiswa ilmu komunikasi.

b. Praktis

1. Untuk memenuhi persyaratan sebagai tugas akhir perkuliahan guna memperoleh gelar Sarjana strata satu (S1) pada jurusan komunikasi di UIN Suska Riau
2. Memberikan sumbangan pemikiran dan sumber informasi kepada pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau mengenai Model Komunikasi dalam Menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini berisikan tentang latar belakang, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini membahas tentang kajian teori, kajian terdahulu, konsep operasional, dan kerangka pikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informasi penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknis analisis data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI : GAMBARAN UMUM LEMBAGA

Bab ini membahas tentang gambaran umum tempat penelitian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan

BAB VI : PENUTUP

Merupakan penutup dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan mengemukakan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN